



**PERJANJIAN PENGADAAN  
GENERATOR SET 380V  
ANTARA  
PT BIO FARMA (PERSERO)  
DENGAN  
PT TRAKINDO UTAMA**

**Nomor : 01555/DIR/IV/2018  
PO : 00019024**

Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh April dua ribu delapan belas (10-04-2018) bertempat di Bandung, telah ditandatangani Perjanjian oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini :

- I. **PT BIO FARMA (PERSERO)**, perusahaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pasteur Nomor 28 Bandung 40161, yang Akta Pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 Nomor 57, Tambahan Nomor 6884, dan akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024481.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), dan susunan direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 39 tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0048955-Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero) tanggal 1 Februari 2018, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Pramusti Indrascaryo** jabatan **Direktur Keuangan** dan **Juliman** jabatan **Direktur Produksi**, bertindak untuk dan atas nama PT Bio Farma (Persero), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.000.014.9-051.000, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) PEM-00065/WPJ.19/KP.0303/2013.  
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **PT TRAKINDO UTAMA**, berkedudukan dan berkantor di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701 Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang Akta Pendiriannya sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 01 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 05 April 2001 Nomor C-00037 HT.01.01.TH.2001, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Anggaran

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....1

**PT. BIO FARMA (Persero)**

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia, P.O. Box 1136, Telp. 022-2033755, Fax. 022-2041306  
e-mail : mail@biofarma.co.id - http : //www.biofarma.co.id

Dasar yang terakhir Nomor 29 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta dan akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0053072 tanggal 31 Mei 2016, dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh **Ali Ridho Alhabsyi** jabatan **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Trakindo Utama. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.025.873.7-091.000, Nomor Pengukenan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) PEM-00071/WPJ.19/KP.0103/2009. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.-----

PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengirimkan *Request For Quotation (RFQ)* Nomor RFQ-00005184 tertanggal 22 Desember 2017 kepada PIHAK KEDUA;-----
- b. Bahwa PIHAK KEDUA telah memberikan Surat Penawaran Harga Nomor Q.PP.05.000008/JAN/2018 tertanggal 07 Januari 2018 kepada PIHAK PERTAMA;-----
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Negosiasi tertanggal 27 Maret 2018 dengan Nomor *Purchase Requisition* PR-000028038 tanggal 31 Agustus 2017 telah sepakat untuk menentukan harga;-----
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengirimkan Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan Nomor 4248/Proc/SPJP-CPX/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 kepada PIHAK KEDUA.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bersama-sama terikat ke dalam Perjanjian, dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Kecuali secara tegas diberi makna yang berbeda di dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Perjanjian** adalah Perjanjian Pengadaan *Generator Set 380V* Nomor 01555/DIR/IV/2018 PO 00019024 tanggal 10 April 2018 antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA termasuk perubahan-perubahan, pengurangan, penambahan yang mungkin akan dibuat PARA PIHAK dikemudian hari;-----
- b. **Barang** adalah 1 Unit *Generator Set 380V* dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA;-----
- c. **Pekerjaan** adalah penyediaan Barang, termasuk pelaksanaan pemasangan/instalasi, IQ (*Installation Qualification*), OQ (*Operational Qualification*), *Site Acceptance Test (SAT)* dan *Test Commissioning* untuk Barang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini dan tidak terbatas kepada bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini;-----

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....2

- d. **Nilai Perjanjian** adalah nilai pembayaran yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; ---
- e. **Product Receipt** adalah Laporan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang menyatakan Barang telah diterima dan sesuai dengan jumlah serta spesifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; -----
- f. **Berita Acara** adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang menyatakan bahwa Barang telah selesai diinstalasi, dilaksanakan SAT dan *Commissioning*; -----
- g. **Harga Franco Gudang PT Bio Farma (Persero)** adalah harga yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA yang telah mencakup berbagai macam biaya (pengangkutan, asuransi dan lain-lain) sehingga harga tersebut adalah harga hingga Barang diterima oleh PIHAK PERTAMA di pabriknya, sebagaimana yang ditentukan di dalam Perjanjian ini. -----

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Pekerjaan dengan ruang lingkup Pekerjaan sebagai berikut: -----
  - a. Pengadaan Barang dan pelaksanaan Pekerjaan dengan rincian spesifikasi sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Perjanjian ini; -----
  - b. Melakukan pengiriman Barang berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini ke tempat PIHAK PERTAMA; -----
  - c. Melakukan pemasangan dengan menyediakan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alat serta melakukan hubungan baik dengan PIHAK PERTAMA serta menerapkan efektifitas dan efisiensi terhadap penggunaan material-material, pemakaian bahan, peralatan-peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan Pekerjaan; ---
  - d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pekerjaan. -----
- (2) Perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan setelah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam amendemen Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

**Pasal 3**  
**Ketentuan yang Mendahului**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini. -----

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....3

- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa segala bentuk izin, lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini telah diperoleh secara baik dan sah dari semua instansi yang berwenang.-----
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada Perjanjian sebelumnya yang masih berlaku dan terkait secara langsung atau tidak langsung dengan Pekerjaan yang dapat membawa akibat hukum yang merugikan terhadap Perjanjian ini. -----
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin atas dasar itikad baik tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dan atau kekeliruan dalam Perjanjian ini. -----
- (5) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut dalam ayat (1),(2),(3) dan (4) Pasal ini terbukti tidak benar, maka pihak yang tidak melanggar berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk apapun kepada pihak yang melanggar. -----

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan Perjanjian**

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban: -----
  - a. Menyediakan Barang dengan kondisi baik serta telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;-----
  - b. Melaksanakan Pekerjaan pemasangan/ instalasi dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian; -----
  - c. Menyerahkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2019;-----
  - d. Apabila Barang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan atau mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggantikan dengan Barang yang sama;-----
  - e. Apabila penggantian Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam huruf d ayat ini tidak dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan telah melampaui jatuh tempo penerimaan Barang sebagaimana ditentukan dalam huruf c ayat ini maka PIHAK KEDUA dikenakan ketentuan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini;-----
  - f. Biaya yang timbul atas pengiriman ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA;-----
  - g. Melakukan pengaturan dalam proses pengangkutan Barang sampai ditempat PIHAK PERTAMA;-----
  - h. PIHAK KEDUA wajib menyediakan pelaksanaan *Factory Acceptance Test (FAT)*/ uji penerimaan di pabrik sebelum pemenuhan dan persiapan akhir Barang di tempat PIHAK KEDUA di Amerika untuk 2 (dua) orang dari PIHAK PERTAMA selama 12 (dua belas) hari kalender. PARA PIHAK menyetujui bahwa PIHAK KEDUA akan menanggung semua biaya yang timbul dari pelaksanaan FAT tersebut termasuk tiket pesawat udara pulang pergi, akomodasi, transportasi dan makan untuk personel PIHAK PERTAMA;-----

- i. PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa dan dukungan teknis untuk pelaksanaan *Installation Qualification (IQ)* dan *Operational Qualification (OQ)* yang akan dilakukan bersama dengan personel PIHAK PERTAMA. -----
  - j. PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa dan dukungan teknis untuk pelaksanaan *Site Acceptance Test (SAT)* dan *Test Commissioning* yang dilakukan oleh teknisi dari PIHAK KEDUA atau pabrikan dan akan dilakukan bersama dengan personel PIHAK PERTAMA; --
  - k. Memberikan masa pemeliharaan atas telah selesainya pelaksanaan Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya pelaksanaan Pekerjaan atau setelah penandatanganan Berita Acara penyerahan Pekerjaan oleh PARA PIHAK; -----
  - l. PIHAK KEDUA wajib memberikan jaminan garansi atas Barang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan *Product Receipt*. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengajukan klaim yang disebabkan Barang yang rusak atau tidak terbatas kepada Barang yang tidak berfungsi memikul beban ketika terjadi pemadaman dari PLN, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengajuan klaim jaminan garansi beserta penyelesaian perbaikannya; -----
  - m. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelatihan pengoperasian, pelatihan pemeliharaan, dan pelatihan *trouble shooting* untuk personel PIHAK PERTAMA. -----
  - n. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dokumentasi sebagai berikut: -----
    - 1) Dokumen Kualifikasi Instalasi/ *Installation Qualification (IQ)*; -----
    - 2) Dokumen Kualifikasi Operasional/ *Operational Qualification (OQ)*; -----
    - 3) Dokumen Manual Pengoperasian; -----
    - 4) Dokumen *Maintenance/* Pemeliharaan. -----
  - o. Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan berjanji untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; -----
  - p. Melaksanakan Pekerjaan dengan menyediakan sumber daya manusia maupun sumber daya alat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c Pasal ini; -----
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar Nilai Perjanjian yang telah ditentukan, dengan ketentuan Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini. -----
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan mengganggu aktivitas/kegiatan di PIHAK PERTAMA, maka penyelesaian Pekerjaan termasuk penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dilakukan atau diterbitkan pada hari libur resmi atau hari libur kantor. -----

## Pasal 5 Nilai Perjanjian

- (1) Atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran Nilai Perjanjian dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 9.717.730.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian harga sebagai berikut:

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....5

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp)
1	Generator Set 380V	1 Unit	8,834,300,000.00	8,834,300,000.00
Jumlah				8,834,300,000.00
PPN 10%				883,430,000.00
Total (Rp.)				9,717,730,000.00

- (2) Harga Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Harga *Franco Gudang* PT Bio Farma (Persero) yang terletak di Jalan Pasteur Nomor 28 Bandung. -----
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Perjanjian ini bersifat Kontrak Lumpsum (*Fixed Lump Sum Contract*) merupakan nilai final yang mengikat untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai Perjanjian ini dan dalam batas waktu yang sudah disepakati dalam Perjanjian ini, dengan jumlah harga yang pasti, tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian Pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini. -----

**Pasal 6**  
**Uang Muka dan Jaminan Uang Muka**

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA uang muka sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Perjanjian atau sebesar Rp. 1.943.546.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%, yang akan dibayarkan setelah ditandatangani Perjanjian ini. -----
- (2) Untuk dapat memperoleh Uang Muka tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan lebih dahulu jaminan atas penerimaan uang muka berupa Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi yang bonafid yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan rujukan dari PIHAK PERTAMA, dengan jangka waktu Jaminan Uang Muka minimal sama dengan jangka waktu pengembalian Uang Muka. -----

**Pasal 7**  
**Pembayaran**

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Nilai Perjanjian atau sebesar Rp. 8.745.957.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dikurangi pengembalian Uang Muka 20% (dua puluh per seratus) menjadi sebesar Rp. 6.802.411.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Barang diterima (*material on site*) dalam keadaan baik dan dengan kuantitas/ jumlah Barang yang sesuai dengan isi Perjanjian yang dinyatakan dalam *Product Receipt*. -----

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....6

- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Perjanjian atau sebesar Rp. 971.773.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%, dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan SAT yang dibuktikan dengan dokumen SAT dan dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan Pekerjaan. -----
- (3) Atas pembayaran tersebut, PIHAK PERTAMA berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Perjanjian tanpa PPN 10% atau sebesar Rp. 441.715.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), sebagai uang retensi selama masa pemeliharaan, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah Pekerjaan selesai 100%, sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan Pekerjaan atau dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) sebesar 5% dari Nilai Perjanjian tanpa PPN 10%. -----
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima uang retensi setelah masa pemeliharaan berakhir yang dinyatakan dengan Berita Acara penyerahan Pekerjaan. -----
- (5) Permintaan Pembayaran atau penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilakukan dengan mengajukan : -----
  1. Surat Tagihan atau Kuitansi, rangkap 2 (dua); -----
  2. Faktur Pajak, rangkap 3 (tiga); -----
  3. Surat Pengantar Pengiriman Barang; -----
  4. Salinan Perjanjian ini, rangkap 1 (satu); -----
  5. Berita Acara untuk tahapan pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal ini yang sudah ditandatangani lengkap oleh PARA PIHAK. -----
- (6) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diterima oleh PIHAK PERTAMA. -----

#### Pasal 8

#### Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atau Garansi Bank kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima per seratus) dari total Nilai Perjanjian yang telah ditentukan dalam Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 4248/Proc/SPJP-CPX/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 485.887.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) atau Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*Surety Bond*) dan harus direasuransikan sesuai ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jaminan tersebut memiliki masa berlaku terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan atau sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini. -----
- (2) Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA dan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Perjanjian ini. -----
- (3) Dalam hal terjadi penundaan penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini dan penundaan penyelesaian

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....7

Pekerjaan tersebut disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya sesuai dengan lamanya penundaan penyelesaian Pekerjaan. -----

**Pasal 9**

**Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2019. -----
- (2) Jadwal pelaksanaan *Site Acceptance Test* (SAT) tidak termasuk dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan ayat (1) di atas dan tidak dikenakan biaya tambahan. -----
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan selesai dengan penyerahan secara utuh dan lengkap seluruh hasil Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disertai tindakan pengisian dan penandatanganan *Product Receipt* untuk seluruh Barang dan Berita Acara penyerahan Pekerjaan yang menyatakan SAT telah selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA. -----

**Pasal 10**  
**Denda**

Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam penyerahan Barang sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (1) butir c Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau seluruh jumlah/jenis Barang seperti yang diuraikan di dalam Perjanjian ini, maka terhadap setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan hari kalender, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagai berikut:

- a. Denda sebesar 1<sup>o</sup>/<sub>100</sub> (satu per seribu) per hari dari Nilai Perjanjian apabila pengiriman Barang tidak bertahap, namun tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari Nilai Perjanjian; ---
- b. Denda sebesar 1<sup>o</sup>/<sub>100</sub> (satu per seribu) per hari dari nilai Barang yang terlambat diserahkan apabila pengiriman Barang dilakukan secara bertahap, namun tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari nilai total tagihan. -----

**Pasal 11**  
**Pengecualian**

Keterlambatan penyerahan Pekerjaan dan pembayaran denda serta akibat-akibat hukum yang diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini tidak berlaku terhadap keterlambatan akibat Keadaan Memaksa sesuai ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini, atau akibat alasan-alasan lain yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima alasan tersebut sebagai alasan yang sah untuk penundaan penyerahan Pekerjaan. -----

**Pasal 12**  
**Keadaan Memaksa**

- (1) Dalam hal salah satu pihak, karena hal-hal di luar kendalinya dan hal-hal yang tidak mungkin dapat diduga sebelumnya, tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka dengan persetujuan dari pihak yang lain, dan atas dasar Keadaan Memaksa pihak yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tanggungjawab pelaksanaan

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....8



kewajiban-kewajiban tersebut, atau dapat menunda pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu sampai waktu yang dianggap wajar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu kembali.--

- (2) Yang dapat digolongkan ke dalam Keadaan Memaksa adalah : -----
- a. peperangan; -----
  - b. kerusakan; -----
  - c. revolusi; -----
  - d. bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; -----
  - e. pemogokan; -----
  - f. kebakaran; -----
  - g. gangguan industri lainnya; -----
  - h. adanya kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau perijinan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Perjanjian ini. -----
- (3) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK. -----
- (4) Pihak yang mengklaim Keadaan Memaksa diwajibkan dan harus dapat membuktikan adanya upaya-upaya yang telah semaksimal mungkin dilakukan untuk mencegah kerugian yang timbul dari situasi atau kondisi Keadaan Memaksa yang dialaminya. -----
- (5) Pihak yang mengklaim Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus memberitahukan situasi dan kondisi Keadaan Memaksa yang dihadapinya serta upaya-upaya pencegahan yang telah dilaksanakannya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah situasi dan kondisi itu dianggap terjadi. -----
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa. -----
- (7) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lain. -----
- (8) Segala hak yang sudah dapat diterima atas dasar pelaksanaan prestasi oleh pihak yang mengklaim Keadaan Memaksa, sebelum keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dianggap terjadi, tidak menjadi hapus karena adanya Keadaan Memaksa. -----
- (9) Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Pasal ini, peristiwa Keadaan Memaksa tidak mencegah kewajiban salah satu PIHAK untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada PIHAK yang satunya menurut Perjanjian ini. -----

**Pasal 13**  
**Sistem Mutu dan Audit Vendor**

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA bersedia untuk menerapkan dan memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pemenuhan kualitas mutu yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA, sebagai berikut: -----

- a. Selalu senantiasa patuh dan tunduk terhadap sistem mutu pengelolaan lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan dalam pelaksanaan Pekerjaan,

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....9

berdasarkan ketentuan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 yang diterapkan di tempat PIHAK PERTAMA; -----

- b. Bersedia untuk dilakukan audit oleh personel dari PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum audit tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. Ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi audit administrasi dan audit yang berkaitan dengan sistem mutu di dalam Perjanjian ini. -----

#### **Pasal 14 Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini akan dianggap berakhir karena alasan-alasan di bawah ini : -----
- a. Telah selesainya jangka waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini dan telah selesainya pemenuhan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini; -----
  - b. Terjadi Keadaan Memaksa sesuai ketentuan Pasal 12 Perjanjian yang mengakibatkan pihak yang mengajukan atas pertimbangan pihak lain tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini; -----
  - c. Pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yang dilakukan atas dasar kesepakatan di antara PARA PIHAK; -----
  - d. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak, akibat tidak dipenuhinya kewajiban dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. -----
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan pengakhiran Perjanjian secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dalam setiap teguran tertulis akan diberikan rentang waktu 30 (tiga puluh hari). -----
- (3) Ketentuan Pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d Pasal ini, mengakibatkan pihak yang tidak memenuhi kewajiban tidak berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun juga kepada pihak lainnya yang telah dirugikan kecuali untuk kompensasi atas Barang yang telah diserahkan dan kompensasi atas Pekerjaan yang telah diselesaikan. -----
- (4) Pelaksanaan Pengakhiran Perjanjian secara sepihak ini tidak perlu lagi dinyatakan atau ditegaskan kembali di dalam Perjanjian tersendiri. -----
- (5) Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan tidak terikat kepada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran/pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu putusan Hakim. -----
- (6) Dalam hal salah satu pihak dinyatakan pailit dan/atau bangkrut oleh suatu putusan tetap dari lembaga peradilan atau dinyatakan dilikuidasi berdasarkan keputusan dari pihak yang berwenang, maka pihak yang lain dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak. -----

**Pasal 15**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan apapun di antara PARA PIHAK mengenai isi, penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Apabila mufakat yang dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase yang akan dilaksanakan di Bandung melalui dan berdasarkan prosedur Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).-----

**Pasal 16**  
**Hukum Yang Berlaku**

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. -----

**Pasal 17**  
**Pajak dan Bea**

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

**Pasal 18**  
**Alamat Resmi PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa semua surat-menyurat, korespondensi dan semua komunikasi tertulis lainnya akan dialamatkan ke alamat-alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** :

Kepala Divisi Pengadaan -----  
PT Bio Farma (Persero) -----  
Jalan Pasteur Nomor 28 -----  
Bandung 40161 -----  
Tel. : (022) 2033755, Fax. : (022) 2041306 -----

**PIHAK KEDUA** :

Kepala Kantor Perwakilan Bandung -----  
PT Trakindo Utama -----  
Jalan Mekar Utama Nomor 60, Komplek Istana Mekar Wangi -----  
Moch. Toha – Bandung -----  
Tel. : 022-85241184/85, Fax : 022-85241172 -----

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat/domisili, maka hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. -----

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....11

**Pasal 19**  
**Anti Suap Dan Anti Korupsi**


- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing pihak telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa: -----
- a. PARA PIHAK tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan dari PARA PIHAK, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis pihak lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.-----
  - b. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan akan menyediakan pihak lainnya bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari pihak yang memerlukan. -----
  - c. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengaudit pembukuan dan catatan PIHAK KEDUA untuk tujuan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian ini, sepanjang pembukuan dan catatan tersebut berhubungan dengan kinerja masing-masing pihak dalam Perjanjian ini.-----
- (2) PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini. -----
- (3) Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang dapat menimbulkan kerugian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada : -----
- a. adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*); -----
  - b. adanya indikasi proyek fiktif; -----
  - c. adanya indikasi pemalsuan identitas; -----
  - d. adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati. -----

**Pasal 20  
Lain-lain**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan pada tingkatan Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan pemegang saham, perubahan nama perusahaan dan lain-lain selama keputusan perubahan tersebut dilakukan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan hal tersebut terjadi selama jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pihak yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukannya kepada pihak lainnya untuk selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau amendemen berdasarkan kepentingannya terhadap Perjanjian ini.-----
- (2) Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau Amendemen-Amendemen adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan. -----
- (3) Dalam hal suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka ketidak-absahan atau ketidak-berlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu saja dan seluruh ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum penuh. Dalam hal ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan adalah ketentuan pokok dari Perjanjian, maka PARA PIHAK akan bernegosiasi untuk menetapkan ketentuan yang baru. -----
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing 1 (satu) eksemplar. -----
- (5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan setiap dan seluruh persyaratan Perjanjian ini dengan itikad baik dan berusaha mencapai tujuan Perjanjian ini dengan memberikan upaya yang terbaik dan profesional. -----
- (6) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. -----

**PIHAK PERTAMA  
PT Bio Farma (Persero)**

**PIHAK KEDUA  
PT Trakindo Utama**



**Pramusti Indrascaryo  
Direktur Keuangan**

**Juliman  
Direktur Produksi**

**Ali Ridho Alhabsyi  
Direktur**

Lampiran

Kontrak Nomor : 01555/DIR/IV/2018  
PO : 00019024  
Tanggal : 10 April 2018  
No. Purchase Requisition : PR-000028038  
Tanggal : 31 Agustus 2017  
Nama Vendor : PT Trakindo Utama

No	Uraian Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Generator Set 380V spesifikasi Barang dan Rincian Pekerjaan merujuk pada Quotation Nomor Q.PP.05.000008/JAN/2018 tertanggal 07 Januari 2018	1 Set	Pekerjaan akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2019

VENDOR